



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR 1/1639/KP.11.00/IV/2025


TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;  
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor AG-12019000808 tanggal 22 April 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2025 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:  
Nama : TRIADI KURNIAWAN, S.T.  
NIP : 199807302025051004  
Tempat/Tanggal Lahir : KAB. KONAWE, 30 Juli 1998  
Jenis kelamin : Pria  
Pendidikan : S-1 TEKNIK ELEKTRO Tahun 2021  
Golongan ruang : III/a  
Kebutuhan Jabatan : Instruktur Ahli Pertama  
Masa kerja golongan : 0 Tahun / 0 Bulan  
Gaji Pokok : 80% x 2.785.700 = 2.228.560  
Unit Kerja : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari -  
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
- KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2025

a.n. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia Aparatur,

- Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  2. Sekretaris Jenderal;
  3. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/ Badan ybs;
  4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ybs;
  5. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (Persero);
  6. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji ybs.

#

Dr. Narsih, S.Pd., M.M.  
NIP 19720211 199803 2 002